



PKBI-SUMBAR



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
DAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA
INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT
TENTANG
PENJANGKAUAN DAN PENGENDALIAN HIV AIDS

Nomor : 100.3.7/18/PKS/BKS-PDG/2024

Nomor : 266/AK4.01/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (19-06-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Chandra Eka Putra : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, berkedudukan di Jalan Tan Malaka No. 3c, Sawahan, Padang Timur, Kota Padang, yang diangkat berdasarkan, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 622 Tahun 2023 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Arfen Drinata : Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir No. 50 Seberang Padang, Padang Selatan, Kota Padang, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PKBI Sumbang, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 27 tertanggal 27 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Titi Indrasari, S.H di Bekasi, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-997.HT.03.01, tanggal 26 April 1999, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan PKBI Sumbar telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS tanggal 19 Juni 2024
Nomor : 100.3.7/17/KB/BKS-PDG/2024
Nomor : 265/AK4.01/2024
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penjangkauan dan Pengendalian HIV AIDS;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penjangkauan dan Pengendalian HIV AIDS, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan penjangkauan dan pengendalian HIV AIDS yang beretika dan bertanggung jawab.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. koordinasi dalam penjangkauan dan pengendalian HIV AIDS; dan
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah

- a. Penjangkauan pada kelompok beresiko penularan HIV AIDS; dan
- b. Peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penjangkauan pada kelompok beresiko penularan HIV AIDS dalam bentuk
 - a. penertiban rutin dan berkala
 - b. pertukaran informasi terkait jumlah kasus HIV AIDS; dan
 - c. penguatan kapasitas petugas dalam memberikan edukasi HIV AIDS.
- b. Peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dalam bentuk :

Paraf I	Paraf II
Y	P.

1. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang HIV AIDS; dan
2. advokasi dan promosi kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan HIV AIDS.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. mendapatkan informasi dan pelatihan terkait penanganan HIV AIDS dari PIHAK KEDUA; dan
- b. mendapatkan laporan jumlah layanan dan angka kasus secara berkala terkait perkembangan pemeriksaan dan pencegahan HIV AIDS yang disusun oleh PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. menyediakan dukungan operasional dan pengamanan bagi kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA terkait pemeriksaan dan sosialisasi HIV AIDS;
- b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan penanganan HIV AIDS;
- c. Mematuhi kode etik dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pencegahan HIV AIDS, termasuk menjaga kode etik kerahasiaan data pasien; dan
- d. mengedukasi anggota PIHAK KEDUA mengenai pentingnya penanganan HIV AIDS yang sesuai dengan kode etik penanganan HIV AIDS dan bertanggung jawab.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. bersama-sama dengan PIHAK KESATU dalam penyusunan dan pelaksanaan program penanganan HIV AIDS;
- b. mendapatkan dukungan pengamanan dari PIHAK KESATU dalam setiap kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi HIV AIDS;
- c. mendapatkan tindak lanjut terhadap informasi mengenai wilayah dan populasi target yang relevan dengan program penanganan HIV AIDS; dan
- d. memiliki akses untuk bisa melakukan pemeriksaan HIV AIDS dan pendampingan psikologis kepada orang yang terjaring dalam penertiban penanganan HIV AIDS.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. memberikan pelatihan dan informasi yang memadai kepada PIHAK KESATU mengenai penanganan HIV AIDS yang beretika dan bertanggung jawab;
- b. menyusun dan melaporkan perkembangan program penanganan HIV AIDS kepada PIHAK KESATU secara berkala;
- c. melaksanakan semua tindakan pemeriksaan dan sosialisasi HIV AIDS dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kode etik.
- d. memberikan dukungan psikologis dan medis yang diperlukan bagi ODHA.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU akan melaksanakan penjangkauan dan pengendalian HIV AIDS, maka PIHAK KESATU menyampaikan surat pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Rencana kegiatan penjangkauan dan pengendalian;
 - b. Daftar petugas yang terlibat dalam kegiatan tersebut; dan
 - c. Jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan edukasi dan pemeriksaan, maka PIHAK KEDUA menyampaikan surat pemberitahuan kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Rencana kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan HIV/AIDS;
 - b. Daftar petugas yang terlibat dalam kegiatan tersebut; dan
 - c. Jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan.
- (3) PARA PIHAK melakukan verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan pihak lainnya.
- (4) PARA PIHAK menjawab permohonan yang diajukan pihak lainnya secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (5) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang diterima oleh salah satu PIHAK yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada Pihak lain atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali:

- a. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintahan lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
- b. menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut;
- c. sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK; dan
- d. sudah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan kahar (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan kahar

Paraf I	Paraf II
	

(*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan kahar/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
Jalan Tan Malaka No. 3c, Sawahan, Padang Timur, Kota Padang
Telepon : (0751) 810045
Handphone : 081363937150 (Rio Ebu)
Email : kotapadangsatpolpp@gmail.com

Paraf I	Paraf II
	

PIHAK KEDUA:

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Sumatera Barat

Up: Advokasi Officer

Jalan Sultan Syahrir No. 50, Keurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang 25214

Telepon : (0751) 39630

Faksimili : (0751) 39630

Handphone : +62 813-7401-0071 (Erniwati Erman)

Email : pkbisumbar@pkbi.or.id

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *Addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KESATU



CHANDRA EKA PUTRA

PIHAK KEDUA



ARFEN DRINATA

Paraf I	Paraf II